



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 003.3/14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KE-74, SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KE-62 DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KE-105 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kebersamaan dan meneguhkan jiwa korsa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Pelindungan Masyarakat, dan anggota Pemadam Kebakaran guna mengkonsolidasikan kemampuan, potensi serta meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, akan diselenggarakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-74, Satuan Pelindungan Masyarakat ke-62, dan Pemadam Kebakaran Ke-105 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-74, Satuan Pelindungan Masyarakat ke-62, dan Pemadam Kebakaran Ke-105 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dapat terlaksanakan dengan baik, profesional, berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang beranggotakan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-74, Satuan Pelindungan Masyarakat Ke-62 dan Pemadam Kebakaran Ke-105 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-74, Satuan Pelindungan Masyarakat Ke-62 dan Pemadam Kebakaran Ke-105 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Peringatan Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-74, Satuan Pelindungan Masyarakat Ke-62 dan Pemadam Kebakaran Ke-105 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Kabupaten/Kota guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan

c. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **5 Maret 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 003.3/14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN HARI  
ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KE-74, SATUAN PELINDUNGAN  
MASYARAKAT KE-62 DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KE-105 TINGKAT PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN HARI  
ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-74, SATUAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT KE-62 DAN PEMADAM KEBAKARAN KE-105  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2	Wali Kota Surakarta	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Surakarta	Pengarah
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta	Wakil Ketua I
7	Komandan KODIM Surakarta	Wakil Ketua II
8	Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta	Wakil Ketua III
9	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
10	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta	Sekretaris II
11	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Upacara dan Keprotokoleran
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Surakarta	Anggota
15	Kepala Bagian Umum SETDA Kota Surakarta	Anggota
16	Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan SETDA Kota Surakarta	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
17	Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pengamanan dan Pengendalian
18	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Anggota
20	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Surakarta	Koordinator Bidang Pengerahan massa dan Sarana Prasarana
21	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta	Anggota
23	Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII	Anggota
24	Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Surakarta	Anggota
25	Staf Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA